



ITERA

KEPUTUSAN
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 003a/A/SK/KU/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan Institut Teknologi Sumatera, dan memenuhi standar kualitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

- KESATU : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 mengangkat :
Nama : Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP : 19870301 201212 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Muda Tk. I/ III b
sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas menyusun rencana pemilihan, menetapkan, menyerahkan hasil salinan dokumen penyedia barang dan jasa ke PPK dan menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertanggungjawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Sumatera dan anggaran Pemerintah yang sesuai
- KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan anggaran DIPA Tahun 2016 Institut Teknologi Sumatera.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 6 Januari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI;
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti RI;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung;
5. Para Wakil Rektor;
6. Yang bersangkutan.